



**PUTUSAN**

**Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sumaidi bin Dinah**, tempat dan tanggal lahir Bun Beduk, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bun Beduk, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

**m e l a w a n,**

**Siti Zurni binti H. Turmuzi**, tempat dan tanggal lahir Telaga Rena, 17 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, ... Dusun Telaga Rena, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Pra telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2009 di Dusun Bun Beduk,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1457/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1055/106/IX/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 25 September 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di Dusun Bun Beduk, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 15 April 2017 Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Telaga Rena, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang keturunan bernama ;

- a. Muhamad Alpin Apandi, laki-laki, umur 10 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
- b. Muhamad Zafran Al hadi, laki-laki, umur 4 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena Termohon sering ngambek atau pulang kerumah orangtuanya tanpa ada sebab dan ijin dari Pemohon;
- b. Bahwa Termohon dan Pemohon sering terlibat pertengkaran karena kalau diperingati sering melawan dan sering menantang Pemohon untuk bercerai
- c. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak 1 kepada Termohon pada tanggal 15 April 2017 karena orang tua Termohon yang tidak setuju dengan pernikahan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 April 2017 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama 4 tahun Pisah rumah tersebut antara

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1457/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Pemohon juga tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon lagi

6. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sumaidi bin Dinah (+)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Zurni binti H. Turmuzi**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1457/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W22-A3/185/HK.03.5/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 agar Penggugat/Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 10 Februari 2022 yang isinya Penggugat/Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;

Menimbang, Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W22-A3/185/HK.03.5/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1457/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 10 Februari 2022 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya.... untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 1457/Pdt.G/2021/PA. Pra. Tanggal 16 November 2021;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari register gugatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 H., oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai ketua majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1457/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Basarudin, S.H.I., M.Pd**

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1457/Pdt.G/2021/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)